



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 92 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 48/A);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/A);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.
16. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pelatihan dan konsultasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 3

Tujuan PDRD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengalokasian Bagian dari Pajak Daerah dan Pengalokasian bagian dari Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari Pajak Daerah dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.

- (2) Ketentuan penghitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa dengan rumus :

$$\text{BHPjk per Desa} = \text{AD} + \text{AF}$$

Keterangan :

BHPjk per Desa = Bagi Hasil Pajak per desa

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

- (3) Alokasi dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara merata sejumlah desa dengan rumusan :

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Pajak Kabupaten Tahun 2021}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- (4) Alokasi Formula dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Pajak Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan Pajak Daerah se-Kabupaten Jombang.

$$40\% \times \text{Pagu Pajak Kabupaten 2021} \times \frac{\text{Jumlah kontribusi Pajak dari Desa 2019}}{\text{Total Pemasukan Pajak Se-Kabupaten Jombang}}$$

- (5) Pengalokasian Bagian dari Retribusi Daerah dihitung dengan ketentuan :

$$\frac{60\% \text{ Pagu Retribusi Kab. Th 2021}}{\text{Jumlah Desa se Kab. Jombang}} + 40\% \times \text{Pagu Retribusi Kab. Th 2021} \times \frac{\text{Jumlah Kontribusi Pajak dari Desa Th 2019}}{\text{Total Pemasukan Pajak se Kab. Jombang}}$$

- (6) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APB Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa meliputi Bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak desa.

BAB VII
TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa dilaksanakan 1 (satu) tahap.

BAB VIII
MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 10

Mekanisme pengajuan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1) Usulan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di evaluasi oleh Camat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - 3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
 - 4) Rencana penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - 6) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 7) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - 8) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermeterai cukup; dan
 - 9) Kuitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai cukup.
- b. Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran PDRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran PDRD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b ke Badan.

BAB IX
MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN PDRD

Pasal 11

- (1) Penarikan Anggaran PDRD di Bank dilengkapi dengan:
 - a. Form Penarikan;
 - b. Surat Pengantar Camat.
- (2) Penarikan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pengawasan penggunaan PDRD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas meliputi:
 - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan PDRD; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan PDRD.
- (3) Pembinaan penggunaan PDRD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan PDRD;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan PDRD;
 - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan PDRD.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana bagian dari hasil PDRD.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari hasil PDRD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB


Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 92/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ABDUL MADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 92 TAHUN 2020
TANGGAL: 30 Desember 2020

**BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN 2021**

A. BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

No	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH TAHUN 2021
1	PERAK	JANTIGANGGONG	45.492.000
2	PERAK	KEPUHKAJANG	54.387.000
3	PERAK	SUMBERAGUNG	46.661.000
4	PERAK	PAGERWOJO	79.473.000
5	PERAK	PERAK	50.236.000
6	PERAK	SEMBUNG	48.162.000
7	PERAK	GLAGAHAN	47.776.000
8	PERAK	KALANG SEMANDING	45.625.000
9	PERAK	GADINGMANGU	46.298.000
10	PERAK	PLOSOGENUK	45.610.000
11	PERAK	SUKOREJO	64.303.000
12	PERAK	TEMUWULAN	48.211.000
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	61.671.000
14	GUDO	PUCANGRO	57.907.000
15	GUDO	KEDUNGTURI	46.622.000
16	GUDO	JAPANAN	38.287.000
17	GUDO	BLIMBING	39.862.000
18	GUDO	MENTAOS	41.931.000
19	GUDO	SUKOIBER	50.281.000
20	GUDO	SUKOPINGGIR	44.844.000
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	51.770.000
22	GUDO	GUDO	39.831.000
23	GUDO	PESANGGRAHAN	41.281.000
24	GUDO	WANGKALKEPUH	42.149.000
25	GUDO	KREMBANGAN	51.187.000
26	GUDO	SEpanyul	48.409.000
27	GUDO	GODONG	46.852.000
28	GUDO	MEJOYOSARI	42.680.000
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	48.144.000
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	49.140.000
31	GUDO	TANGGUNGAN	60.690.000
32	NGORO	JOMBOK	49.779.000
33	NGORO	GENUKWATU	58.812.000
34	NGORO	REJOAGUNG	57.388.000

35	NGORO	KAUMAN	45.238.000
36	NGORO	NGORO	52.485.000
37	NGORO	BADANG	59.314.000
38	NGORO	PULOREJO	59.074.000
39	NGORO	BANYUARANG	50.643.000
40	NGORO	SIDOWAREK	59.587.000
41	NGORO	GAJAH	46.915.000
42	NGORO	KESAMBEN	49.068.000
43	NGORO	KERTOREJO	45.570.000
44	NGORO	SUGIHWARAS	47.581.000
45	BARENG	KEBONDALEM	46.210.000
46	BARENG	MUNDUSEWU	53.142.000
47	BARENG	PAKEL	43.968.000
48	BARENG	KARANGAN	49.098.000
49	BARENG	NGAMPUNGAN	47.045.000
50	BARENG	JENISGELARAN	52.835.000
51	BARENG	BARENG	70.061.000
52	BARENG	TEBEL	45.716.000
53	BARENG	MOJOTENGAH	44.442.000
54	BARENG	BANJARAGUNG	59.775.000
55	BARENG	NGLEBAK	50.156.000
56	BARENG	NGRIMBI	51.469.000
57	BARENG	PULOSARI	57.533.000
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	42.701.000
59	WONOSALAM	WONOMERTO	48.350.000
60	WONOSALAM	JARAK	46.852.000
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	46.522.000
62	WONOSALAM	WONOSALAM	64.845.000
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	50.213.000
64	WONOSALAM	WONOKERTO	39.821.000
65	WONOSALAM	SUMBERJO	43.373.000
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	54.203.000
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	46.169.000
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	44.723.000
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	49.224.000
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	51.612.000
71	MOJOAGUNG	JANTI	41.860.000
72	MOJOAGUNG	TEJO	57.851.000
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	77.030.000
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	35.896.000
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	44.476.000
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	49.543.000

77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	48.621.000
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	42.882.000
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	53.544.000
80	MOJOAGUNG	BETEK	70.613.000
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	45.753.000
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	43.235.000
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	46.786.000
84	MOJOAGUNG	SEKETI	33.851.000
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	46.129.000
86	MOJOWARNO	KARANGLO	42.375.000
87	MOJOWARNO	LATSARI	40.311.000
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	44.717.000
89	MOJOWARNO	PENGGARON	45.270.000
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	45.183.000
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	49.042.000
92	MOJOWARNO	GONDEK	44.941.000
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	40.104.000
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	41.095.000
95	MOJOWARNO	JAPANAN	44.649.000
96	MOJOWARNO	MENGANTO	39.750.000
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	44.923.000
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	45.593.000
99	MOJOWARNO	SELOREJO	42.377.000
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	42.651.000
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	37.495.000
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	46.926.000
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	41.844.000
104	DIWEK	KAYANGAN	46.658.000
105	DIWEK	PUTON	43.478.000
106	DIWEK	BENDET	37.987.000

107	DIWEK	BULUREJO	50.953.000
108	DIWEK	GROGOL	52.026.000
109	DIWEK	JATIREJO	41.624.000
110	DIWEK	CUKIR	79.263.000
111	DIWEK	KWARON	44.875.000
112	DIWEK	WATUGALUH	42.564.000
113	DIWEK	PUNDONG	60.213.000
114	DIWEK	DIWEK	59.271.000
115	DIWEK	BANDUNG	51.810.000
116	DIWEK	KEDAWONG	37.525.000
117	DIWEK	NGUDIREJO	41.293.000
118	DIWEK	CEWENG	45.526.000
119	DIWEK	BALONGBESUK	49.153.000
120	DIWEK	PANDANWANGI	52.503.000
121	DIWEK	BRAMBANG	37.481.000
122	DIWEK	JATIPELEM	43.145.000
123	DIWEK	KERAS	52.469.000
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	73.407.000
125	JOMBANG	PLANDI	58.093.000
126	JOMBANG	KEPATIHAN	65.900.000
127	JOMBANG	PULOLOR	78.116.000
128	JOMBANG	SENGON	65.590.000
129	JOMBANG	TUNGGORONO	137.969.000
130	JOMBANG	DENANYAR	103.731.000
131	JOMBANG	JOMBANG	109.468.000
132	JOMBANG	CANDIMULYO	102.379.000
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	51.120.000
134	JOMBANG	BANJARDOWO	51.297.000
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	74.816.000
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	41.098.000

137	JOMBANG	JABON	44.608.000
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	50.328.000
139	JOMBANG	SUMBERJO	38.912.000
140	PETERONGAN	PETERONGAN	51.759.000
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	65.386.000
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	70.994.000
143	PETERONGAN	MANCAR	55.158.000
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	52.081.000
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	50.682.000
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	40.621.000
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	44.714.000
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	42.766.000
149	PETERONGAN	BONGKOT	45.251.000
150	PETERONGAN	SENDEN	38.988.000
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	48.597.000
152	PETERONGAN	TENGARAN	43.599.000
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	42.961.000
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	47.958.000
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	60.005.000
156	SUMOBITO	PALREJO	50.440.000
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	50.210.000
158	SUMOBITO	BRUDU	52.301.000
159	SUMOBITO	BADAS	50.520.000
160	SUMOBITO	NGLELE	43.399.000
161	SUMOBITO	TRAWASAN	44.419.000
162	SUMOBITO	SEBANI	46.483.000
163	SUMOBITO	MLARAS	46.013.000
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	45.321.000
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	49.623.000
166	SUMOBITO	SUMOBITO	45.143.000

167	SUMOBITO	CURAHMALANG	63.038.000
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	51.539.000
169	SUMOBITO	KENDALSARI	51.915.000
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	42.833.000
171	SUMOBITO	MADIOPURO	42.920.000
172	SUMOBITO	BAKALAN	41.965.000
173	SUMOBITO	GEDANGAN	48.233.000
174	SUMOBITO	MENTURO	48.031.000
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	55.220.000
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	44.818.000
177	KESAMBEN	WATUDAKON	52.984.000
178	KESAMBEN	CARANGREJO	49.750.000
179	KESAMBEN	JOMBOK	59.614.000
180	KESAMBEN	BLIMBING	45.778.000
181	KESAMBEN	WULUH	46.023.000
182	KESAMBEN	POJOKREJO	54.898.000
183	KESAMBEN	KESAMBEN	48.148.000
184	KESAMBEN	PODOROTO	51.572.000
185	KESAMBEN	JOMBATAN	54.651.000
186	KESAMBEN	POJOKKULON	44.329.000
187	KESAMBEN	GUMULAN	42.068.000
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	41.113.000
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	57.895.000
190	TEMBELANG	PESANTREN	545.122.000
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	43.479.000
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	40.560.000
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	43.983.000
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	44.908.000
195	TEMBELANG	TEMBELANG	44.222.000
196	TEMBELANG	SENTUL	43.943.000

197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	37.554.000
198	TEMBELANG	PULOREJO	46.305.000
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	50.134.000
200	TEMBELANG	JATIWATES	48.541.000
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	47.567.000
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	41.108.000
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	37.297.000
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	43.941.000
205	PLOSO	REJOAGUNG	48.905.000
206	PLOSO	LOSARI	38.218.000
207	PLOSO	PLOSO	42.393.000
208	PLOSO	JATIGEDONG	119.180.000
209	PLOSO	DADITUNGGAL	36.226.000
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	36.219.000
211	PLOSO	JATIBANJAR	43.615.000
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	42.519.000
213	PLOSO	PANDANBOLE	34.630.000
214	PLOSO	KEDUNGOWO	43.679.000
215	PLOSO	KEBONAGUNG	35.544.000
216	PLOSO	BAWANGAN	37.188.000
217	PLANDAAN	KLITIH	37.158.000
218	PLANDAAN	PLABUHAN	46.226.000
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	39.575.000
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	41.323.000
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	41.193.000
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	45.662.000
223	PLANDAAN	PLANDAAN	41.785.000
224	PLANDAAN	BANGSRI	42.553.000
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	45.848.000
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	41.022.000

227	PLANDAAN	DARUREJO	49.367.000
228	PLANDAAN	SUMBERJO	39.219.000
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	34.014.000
230	KABUH	MARMOYO	33.290.000
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	38.753.000
232	KABUH	MANGUNAN	42.774.000
233	KABUH	KABUH	58.949.000
234	KABUH	KEDUNGJATI	40.002.000
235	KABUH	BANJARDOWO	38.473.000
236	KABUH	KARANGPAKIS	52.561.000
237	KABUH	SUMBERINGIN	38.180.000
238	KABUH	SUMBERGONDANG	42.239.000
239	KABUH	KAUMAN	39.775.000
240	KABUH	MUNUNGKEREK	36.876.000
241	KABUH	GENENGANJASEM	38.175.000
242	KABUH	MANDURO	41.180.000
243	KABUH	SUKODADI	43.769.000
244	KABUH	PENGAMPON	40.645.000
245	KABUH	SUMBERAJI	34.407.000
246	KUDU	SIDOKATON	37.397.000
247	KUDU	TAPEN	41.426.000
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	41.622.000
249	KUDU	RANDUWATANG	38.657.000
250	KUDU	SUMBERTEGUH	41.719.000
251	KUDU	MENTURUS	38.507.000
252	KUDU	KUDUBANJAR	41.472.000
253	KUDU	MADE	35.843.000
254	KUDU	KEPUHREJO	37.383.000
255	KUDU	BENDUNGAN	38.734.000
256	KUDU	KATEMAS	43.995.000

257	BANDARKEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	45.176.000
258	BANDARKEDUNGMULYO	MOJOKAMBANG	38.292.000
259	BANDARKEDUNGMULYO	BARONGSAWAHAN	43.682.000
260	BANDARKEDUNGMULYO	KAYEN	54.718.000
261	BANDARKEDUNGMULYO	GONDANGMANIS	45.594.000
262	BANDARKEDUNGMULYO	BRODOT	41.878.000
263	BANDARKEDUNGMULYO	PUCANGSIMO	48.013.000
264	BANDARKEDUNGMULYO	BANJARSARI	42.564.000
265	BANDARKEDUNGMULYO	BRANGKAL	50.681.000
266	BANDARKEDUNGMULYO	KARANGDAGANGAN	49.114.000
267	BANDARKEDUNGMULYO	TINGGAR	48.900.000
268	JOGOROTO	JOGOROTO	60.378.000
269	JOGOROTO	JARAKKULON	39.089.000
270	JOGOROTO	ALANG-ALANGCARUBAN	44.970.000
271	JOGOROTO	SUKOSARI	45.301.000
272	JOGOROTO	SAWIJI	47.546.000
273	JOGOROTO	MAYANGAN	47.673.000
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	51.814.000
275	JOGOROTO	NGUMPUL	49.610.000
276	JOGOROTO	TAMBAR	39.813.000
277	JOGOROTO	JANTI	46.001.000
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	47.275.000
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	45.657.000
280	MEGALUH	GONGSENG	50.714.000
281	MEGALUH	MEGALUH	46.286.000
282	MEGALUH	SUDIMORO	47.664.000
283	MEGALUH	BALONGSARI	60.755.000
284	MEGALUH	SUMBERSARI	42.944.000
285	MEGALUH	NGOGRI	51.967.000
286	MEGALUH	SIDOMULYO	47.683.000

287	MEGALUH	BALONGGEMEK	41.128.000
288	MEGALUH	DUKUHARUM	39.513.000
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	44.815.000
290	MEGALUH	PACARPELUK	39.614.000
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	42.211.000
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	38.624.000
293	NGUSIKAN	KEBOAN	41.997.000
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	38.606.000
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	43.265.000
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	43.813.000
297	NGUSIKAN	CUPAK	31.679.000
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	38.109.000
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	34.158.000
300	NGUSIKAN	MOJODANU	33.352.000
301	NGUSIKAN	KROMONG	31.174.000
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	31.486.000
JUMLAH			15.000.000.000

B. BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

No	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021
1	PERAK	JANTIGANGGONG	6.296.000
2	PERAK	KEPUHKAJANG	7.527.000
3	PERAK	SUMBERAGUNG	6.458.000
4	PERAK	PAGERWOJO	10.998.000
5	PERAK	PERAK	6.952.000
6	PERAK	SEMBUNG	6.665.000
7	PERAK	GLAGAHAN	6.612.000
8	PERAK	KALANG SEMANDING	6.314.000
9	PERAK	GADINGMANGU	6.407.000
10	PERAK	PLOSOGENUK	6.312.000
11	PERAK	SUKOREJO	8.899.000
12	PERAK	TEMUWULAN	6.672.000
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	8.535.000
14	GUDO	PUCANGRO	8.014.000

15	GUDO	KEDUNGTURI	6.452.000
16	GUDO	JAPANAN	5.299.000
17	GUDO	BLIMBING	5.517.000
18	GUDO	MENTAOS	5.803.000
19	GUDO	SUKOIBER	6.958.000
20	GUDO	SUKOPINGGIR	6.206.000
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	7.164.000
22	GUDO	GUDO	5.512.000
23	GUDO	PESANGGRAHAN	5.713.000
24	GUDO	WANGKALKEPUH	5.833.000
25	GUDO	KREMBANGAN	7.084.000
26	GUDO	SEPANYUL	6.699.000
27	GUDO	GODONG	6.484.000
28	GUDO	MEJOYOSARI	5.907.000
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	6.663.000
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	6.801.000
31	GUDO	TANGGUNGAN	8.399.000
32	NGORO	JOMBOK	6.889.000
33	NGORO	GENUKWATU	8.139.000
34	NGORO	REJOAGUNG	7.942.000
35	NGORO	KAUMAN	6.261.000
36	NGORO	NGORO	7.263.000
37	NGORO	BADANG	8.209.000
38	NGORO	PULOREJO	8.175.000
39	NGORO	BANYUARANG	7.009.000
40	NGORO	SIDOWAREK	8.246.000
41	NGORO	GAJAH	6.493.000
42	NGORO	KESAMBEN	6.791.000
43	NGORO	KERTOREJO	6.307.000
44	NGORO	SUGIHWARAS	6.585.000
45	BARENG	KEBONDALEM	6.395.000
46	BARENG	MUNDUSEWU	7.354.000
47	BARENG	PAKEL	6.085.000
48	BARENG	KARANGAN	6.795.000
49	BARENG	NGAMPUNGAN	6.511.000
50	BARENG	JENISGELARAN	

			7.312.000
51	BARENG	BARENG	9.696.000
52	BARENG	TEBEL	6.327.000
53	BARENG	MOJOTENGAH	6.150.000
54	BARENG	BANJARAGUNG	8.272.000
55	BARENG	NGLEBAK	6.941.000
56	BARENG	NGRIMBI	7.123.000
57	BARENG	PULOSARI	7.962.000
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	5.909.000
59	WONOSALAM	WONOMERTO	6.691.000
60	WONOSALAM	JARAK	6.484.000
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	6.438.000
62	WONOSALAM	WONOSALAM	8.974.000
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	6.949.000
64	WONOSALAM	WONOKERTO	5.511.000
65	WONOSALAM	SUMBERJO	6.003.000
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	7.501.000
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	6.389.000
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	6.189.000
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	6.812.000
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	7.143.000
71	MOJOAGUNG	JANTI	5.793.000
72	MOJOAGUNG	TEJO	8.006.000
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	10.660.000
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	4.968.000
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	6.155.000
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	6.856.000
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	6.729.000
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	5.934.000
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	7.410.000

80	MOJOAGUNG	BETEK	9.772.000
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	6.332.000
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	5.983.000
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	6.475.000
84	MOJOAGUNG	SEKETI	4.685.000
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	6.384.000
86	MOJOWARNO	KARANGLO	5.864.000
87	MOJOWARNO	LATSARI	5.579.000
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	6.188.000
89	MOJOWARNO	PENGGARON	6.265.000
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	6.253.000
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	6.787.000
92	MOJOWARNO	GONDEK	6.220.000
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	5.550.000
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	5.687.000
95	MOJOWARNO	JAPANAN	6.179.000
96	MOJOWARNO	MENGANTO	5.501.000
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	6.217.000
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	6.310.000
99	MOJOWARNO	SELOREJO	5.865.000
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	5.903.000
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	5.189.000
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	6.494.000
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	5.791.000
104	DIWEK	KAYANGAN	6.457.000
105	DIWEK	PUTON	6.017.000
106	DIWEK	BENDET	5.257.000
107	DIWEK	BULUREJO	7.051.000
108	DIWEK	GROGOL	7.200.000
109	DIWEK	JATIREJO	5.760.000

110	DIWEK	CUKIR	10.969.000
111	DIWEK	KWARON	6.210.000
112	DIWEK	WATUGALUH	5.891.000
113	DIWEK	PUNDONG	8.333.000
114	DIWEK	DIWEK	8.203.000
115	DIWEK	BANDUNG	7.170.000
116	DIWEK	KEDAWONG	5.193.000
117	DIWEK	NGUDIREJO	5.715.000
118	DIWEK	CEWENG	6.300.000
119	DIWEK	BALONGBESUK	6.802.000
120	DIWEK	PANDANWANGI	7.266.000
121	DIWEK	BRAMBANG	5.187.000
122	DIWEK	JATIPELEM	5.971.000
123	DIWEK	KERAS	7.261.000
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	10.159.000
125	JOMBANG	PLANDI	8.040.000
126	JOMBANG	KEPATIHAN	9.120.000
127	JOMBANG	PULOLOR	10.811.000
128	JOMBANG	SENGON	9.077.000
129	JOMBANG	TUNGGORONO	19.094.000
130	JOMBANG	DENANYAR	14.355.000
131	JOMBANG	JOMBANG	15.150.000
132	JOMBANG	CANDIMULYO	14.168.000
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	7.075.000
134	JOMBANG	BANJARDOWO	7.099.000
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	10.354.000
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	5.688.000
137	JOMBANG	JABON	6.173.000
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	6.965.000
139	JOMBANG	SUMBERJO	5.385.000

140	PETERONGAN	PETERONGAN	7.163.000
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	9.049.000
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	9.825.000
143	PETERONGAN	MANCAR	7.633.000
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	7.208.000
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	7.014.000
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	5.622.000
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	6.188.000
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	5.919.000
149	PETERONGAN	BONGKOT	6.262.000
150	PETERONGAN	SENDEN	5.396.000
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	6.725.000
152	PETERONGAN	TENGARAN	6.034.000
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	5.945.000
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	6.637.000
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	8.304.000
156	SUMOBITO	PALREJO	6.981.000
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	6.949.000
158	SUMOBITO	BRUDU	7.238.000
159	SUMOBITO	BADAS	6.992.000
160	SUMOBITO	NGLELE	6.006.000
161	SUMOBITO	TRAWASAN	6.147.000
162	SUMOBITO	SEBANI	6.433.000
163	SUMOBITO	MLARAS	6.368.000
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	6.272.000
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	6.867.000
166	SUMOBITO	SUMOBITO	6.247.000
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	8.724.000
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	7.133.000
169	SUMOBITO	KENDALSARI	7.185.000

170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	5.928.000
171	SUMOBITO	MADIOPURO	5.940.000
172	SUMOBITO	BAKALAN	5.808.000
173	SUMOBITO	GEDANGAN	6.675.000
174	SUMOBITO	MENTURO	6.647.000
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	7.642.000
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	6.203.000
177	KESAMBEN	WATUDAKON	7.333.000
178	KESAMBEN	CARANGREJO	6.885.000
179	KESAMBEN	JOMBOK	8.250.000
180	KESAMBEN	BLIMBING	6.335.000
181	KESAMBEN	WULUH	6.369.000
182	KESAMBEN	POJOKREJO	7.597.000
183	KESAMBEN	KESAMBEN	6.663.000
184	KESAMBEN	PODOROTO	7.137.000
185	KESAMBEN	JOMBATAN	7.563.000
186	KESAMBEN	POJOKKULON	6.135.000
187	KESAMBEN	GUMULAN	5.822.000
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	5.690.000
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	8.012.000
190	TEMBELANG	PESANTREN	75.440.000
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	6.017.000
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	5.613.000
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	6.087.000
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	6.215.000
195	TEMBELANG	TEMBELANG	6.120.000
196	TEMBELANG	SENTUL	6.081.000
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	5.197.000
198	TEMBELANG	PULOREJO	6.408.000
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	6.938.000

200	TEMBELANG	JATIWATES	6.718.000
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	6.583.000
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	5.689.000
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	5.162.000
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	6.081.000
205	PLOSO	REJOAGUNG	6.768.000
206	PLOSO	LOSARI	5.289.000
207	PLOSO	PLOSO	5.867.000
208	PLOSO	JATIGEDONG	16.494.000
209	PLOSO	DADITUNGGAL	5.013.000
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	5.012.000
211	PLOSO	JATIBANJAR	6.036.000
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	5.884.000
213	PLOSO	PANDANBOLE	4.792.000
214	PLOSO	KEDUNGOWO	6.045.000
215	PLOSO	KEBONAGUNG	4.919.000
216	PLOSO	BAWANGAN	5.147.000
217	PLANDAAN	KLITIH	5.142.000
218	PLANDAAN	PLABUHAN	6.397.000
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	5.477.000
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	5.719.000
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	5.701.000
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	6.319.000
223	PLANDAAN	PLANDAAN	5.783.000
224	PLANDAAN	BANGSRI	5.889.000
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	6.345.000
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	5.677.000
227	PLANDAAN	DARUREJO	6.832.000
228	PLANDAAN	SUMBERJO	5.428.000
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	4.707.000

230	KABUH	MARMOYO	4.607.000
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	5.363.000
232	KABUH	MANGUNAN	5.920.000
233	KABUH	KABUH	8.158.000
234	KABUH	KEDUNGJATI	5.536.000
235	KABUH	BANJARDOWO	5.324.000
236	KABUH	KARANGPAKIS	7.274.000
237	KABUH	SUMBERINGIN	5.284.000
238	KABUH	SUMBERGONDANG	5.846.000
239	KABUH	KAUMAN	5.505.000
240	KABUH	MUNUNGKEREP	5.103.000
241	KABUH	GENENGANJASEM	5.283.000
242	KABUH	MANDURO	5.699.000
243	KABUH	SUKODADI	6.057.000
244	KABUH	PENGAMPON	5.625.000
245	KABUH	SUMBERAJI	4.762.000
246	KUDU	SIDOKATON	5.175.000
247	KUDU	TAPEN	5.733.000
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	5.760.000
249	KUDU	RANDUWATANG	5.350.000
250	KUDU	SUMBERTEGUH	5.774.000
251	KUDU	MENTURUS	5.329.000
252	KUDU	KUDUBANJAR	5.739.000
253	KUDU	MADE	4.960.000
254	KUDU	KEPUHREJO	5.173.000
255	KUDU	BENDUNGAN	5.360.000
256	KUDU	KATEMAS	6.088.000
257	BANDARKEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	6.252.000
258	BANDARKEDUNGMULYO	MOJOKAMBANG	5.299.000
259	BANDARKEDUNGMULYO	BARONGSAWAHAN	6.045.000

260	BANDARKEDUNGMULYO	KAYEN	7.573.000
261	BANDARKEDUNGMULYO	GONDANGMANIS	6.310.000
262	BANDARKEDUNGMULYO	BRODOT	5.796.000
263	BANDARKEDUNGMULYO	PUCANGSIMO	6.645.000
264	BANDARKEDUNGMULYO	BANJARSARI	5.891.000
265	BANDARKEDUNGMULYO	BRANGKAL	7.014.000
266	BANDARKEDUNGMULYO	KARANGDAGANGAN	6.797.000
267	BANDARKEDUNGMULYO	TINGGAR	6.767.000
268	JOGOROTO	JOGOROTO	8.356.000
269	JOGOROTO	JARAKKULON	5.410.000
270	JOGOROTO	ALANG-ALANGCARUBAN	6.223.000
271	JOGOROTO	SUKOSARI	6.269.000
272	JOGOROTO	SAWIJI	6.580.000
273	JOGOROTO	MAYANGAN	6.598.000
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	7.171.000
275	JOGOROTO	NGUMPUL	6.866.000
276	JOGOROTO	TAMBAR	5.510.000
277	JOGOROTO	JANTI	6.366.000
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	6.542.000
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	6.318.000
280	MEGALUH	GONGSENG	7.018.000
281	MEGALUH	MEGALUH	6.406.000
282	MEGALUH	SUDIMORO	6.596.000
283	MEGALUH	BALONGSARI	8.408.000
284	MEGALUH	SUMBERSARI	5.943.000
285	MEGALUH	NGOGRI	7.192.000
286	MEGALUH	SIDOMULYO	6.599.000
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	5.692.000
288	MEGALUH	DUKUHARUM	5.468.000
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	6.202.000
290	MEGALUH	PACARPELUK	5.482.000
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	5.842.000
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	5.345.000
293	NGUSIKAN	KEBOAN	5.812.000
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	5.343.000
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	5.988.000
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	6.063.000
297	NGUSIKAN	CUPAK	4.384.000
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	5.274.000

299	NGUSIKAN	NGAMPEL	4.727.000
300	NGUSIKAN	MOJODANU	4.616.000
301	NGUSIKAN	KROMONG	4.314.000
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	4.354.627
JUMLAH			2.075.874.627

BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB